



Nomor : 71/B/2014/PT.TUN.MKS.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:----

1. **RAUF TIKA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di  
Jalan Dg Ramang 118 Kota Makassar;--
2. **Hj. HAWA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT),  
Beralamat di Jalan Prof Dr.Ir.Sutami No. 43 Kota  
Makassar;-----
3. **St. HASNA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT),  
Beralamat Jalan Prof. Dr.Ir.Sutami No. 43 Kota  
Makassar;-----
4. **Hj. ATI TIKA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT),  
Beralamat di Jalan Paccerakang, Kelurahan Paccerakang,  
Kecamatan Biringkanaya, Kota  
Makassar;-----
5. **AMIRUDDIN**, Warga Negara Indonesia, PNS Perhubungan, Beralamat APT  
Mediterrania Palace A/TBD Jakarta  
Pusat;-----
6. **MUSLIMIN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di  
Jalan Batara Bira Baddoka No. 18 Kota  
Makassar;-----
7. **ZAINUDDIN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS Perhubungan,  
Beralamat di KP Mangga RT/RW 010/002 Tugu Utara  
Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. No. 71/B/2014/PTTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SYAMSIAH TIKA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Beralamat di Jalan Tamalanrea Raya Blok M No. 41 A BTP Kota

Makassar;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada;-----

1. ABDUL AZIS, SH ;-----

2. ZULKIFLI HASANUDDIN, SH ;-----

3. HASWANDY ANDY MAS, SH; -----

4. SYAFRUDDIN MARRAPPA, SH;-----

5. ANDI RADIANTO, SH;-----

6. MUHAJIR, S.Hi;-----

7. SUHARNO, SH;-----

8. A.M. FAJAR AKBAR, SH;-----

9. MUH. HAEDIR, SH;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/

Pengacara, Pembela Umum/Asisten Pembela Umum pada kantor

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga

Bantuan Hukum (LBH) Makassar, beralamat di Jalan Pelita Raya

IV Blok A.34 No. 9 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 26 April

2013 ;----- Selanjutnya

disebut----- **PARA**

**PENGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, berkedudukan di

Jalan A.P. Pettarani Kota

Makassar;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

1. Muh.Nur Fajar Infansyah,SH, Jabatan Kepala Seksi Sengketa

dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kota

Makassar;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Misniati Sinaga, SH, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota  
Makassar;-----

3. Agus Haryono Saputro, S.Kom, Jabatan Staf Seksi Sengketa,  
Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota  
Makassar;-----

4. Murniati Suddin, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan  
Perkara, pada Kantor Pertanahan Kota  
Makassar;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan  
A.P Pettarani Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
:841/SK-73.71/V/2013, tanggal 20 Mei  
2013;-----

Selanjutnya disebut  
sebagai-----

**TERGUGAT/TERBANDING;**

**Ny. GRACE FLORENTINA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,  
Beralamat di Jalan Prof.Dr.Ir.Sutami, Kelurahan Bulurokeng,  
Kecamatan Biringkanaya, Kota  
Makassar;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:-----

**1. NICO SIMEN,SH;**-----

**2. Dr. TITI S. SLAMET, SH. MH;**-----

**3. HERDIA,SH;**-----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat,  
Beralamat di Jalan Rajawali No. 45 Makassar. Berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 16 Juli  
2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----

**TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah  
membaca :-----

Halaman 3 dari 14 hal. Put. No. 71/B/2014/PTTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar  
Nomor : 71/Pen/2014/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 71/B/2014/  
PT.TUN.MKS. tanggal 14 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang  
memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara  
tersebut ;-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 37/G/2013/  
PTUN.Mks. tanggal 18 Nopember 2013 ;-----
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang  
berkaitan sebagaimana termuat dalam bundel A dan bundel B serta surat-surat  
lain yang berhubungan dengan sengketa  
ini;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya  
perkara seperti yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Makassar Nomor : 37/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 18 Nopember 2013 dalam  
sengketa antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-

### MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai  
Kepentingan Para Penggugat tersebut ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ( Niet Onvankelijk  
Verklaard) ;-----
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan  
tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 2.552.000,- (dua juta lima ratus  
lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013, tanpa dihadiri  
oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum  
Tergugat II Intervensi;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Kuasa Hukum Para Penggugat, dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 29 Nopember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 17 Januari 2014, dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut diserahkan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 20 Januari 2014 yang pada pokoknya isi dari Memori Banding tersebut dapat disingkat sebagai berikut :-----

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan Para Penggugat adalah tidak berdasar hukum karena tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan atau alat bukti tertulis yang diajukan Pemanding ; Bahwa jikapun benar ada putusan Mahkamah Agung RI No. 1788 K/Sip/1983 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 498/1981/PT/Pdt. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang (tertulis) No. 498/1981/PT/Pdt., maka putusan tersebut adalah tidak memiliki hubungan dengan obyek tanah sebagaimana yang dimaksud dalam SHM obyek sengketa yakni tanah darat seluas 0,70 Ha, Persil No. 55 D.II, Kohir No. 320 CI sekaligus tanah yang dimaksud pada posita gugatan angka 1 halaman 2, melainkan tanah yang berbeda ; Perbedaan obyek tanah yang dimaksud sangat jelas terlihat dalam putusan pada halaman 40 dan 41 paragraf ke-8 yang mengutip amar putusan PN Ujung Pandang tanggal 25 Februari 1981 No. 461/Pdt.G/1980/PN.Uj.Pdg. yang sama sekali tidak menyebut identitas obyek tanah yang dipersengketakan ic. Letak, luas, nomor persil dan kohir, sementara dalil gugatan Para Penggugat obyek tanah yang dimaksud dalam Sertipikat obyek sengketa adalah tanah darat Persil No. 55 D.II, Kohir No. 320 CI ; -----
2. bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 42 paragraf 4 dan 5 adalah keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugatlah yang menguasai fisik atas tanah, hal mana dibuktikan majelis hakim saat melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah dimaksud dalam

Halaman 5 dari 14 hal. Put. No. 71/B/2014/PTTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2013 bahwa benar saat ini tanah dimaksud dalam obyek sengketa masih dikuasai oleh Para Penggugat dengan ditanami ubi kayu dan jati serta mangga ;

3. Bahwa demikian juga pertimbangan pada halaman 41 paragraf 2 adalah keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum karena lokasi tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa tidak pernah dilakukan eksekusi pengosongan. Hal mana dibuktikan dengan keterangan Saksi Hj. Nali Bt. Seha, Saksi Dg. Kanang dan Saksi Sabari ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 24 Januari 2014, dan selanjutnya Salinan Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi tersebut diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat masing-masing tertanggal 27 Januari 2014, yang pada pokoknya isinya dapat disingkat sebagai berikut :-----

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang Eksepsi adalah tepat karena didasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Alasannya :-----

1. Saksi Mido memberikan keterangan dibawah sumpah menyatakan : Saksi hadir saat eksekusi tanah Persil 55 D.II seluas 0,70 Ha oleh Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 1985 karena diajak teman yang kebetulan pegawai Kelurahan Bulurokeng (sekarang Kelurahan Pai), batas-batas tanah objek eksekusi yaitu Sebelah Barat ada Bangunan pabrik elektronik PT. Galindra, Sebelah Utara ada pabrik dan gudang PT.Jaffa, Sebelah Timur dan Selatan tanah-tanah kosong, yang hadir ketika pelaksanaan eksekusi yaitu petugas Pengadilan Negeri Makassar, petugas dari Kelurahan Bulurokeng, petugas dari Kecamatan Biringkanaya, petugas dari Kepolisian dan petugas dari Dan. Ramil serta pihak yang berperkara yaitu Nau Raupong dan Saking (Senge) bin Makawani ;-----

2. Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat yaitu sebidang tanah SHM No. 740/Kel.Bulurokeng, Gambar Situasi No. 4715 tanggal 02-10-1986

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 9.535 M2 kini SHM No. 23245/Kel.Pai, Surat Ukur No. 04113/2009 tercatat atas nama Grace Florentina (Tergugat II Intervensi) berasal dari bekas Tanah Milik Indonesia persil 55 D.II Kohir 320 CI, yang pertama kali dimiliki oleh Haji Senge Sakking (atau Sakking bin Makawani alias Senge), sementara Penggugat mendalilkan bahwa bidang tanah objek perkara adalah miliknya yang diperoleh secara warisan dari orangtuanya bernama Nau bin Raupong dengan persil No. 55D.II Kohir No. 320 CI seluas 0,70 Ha, dengan demikian substansi perkara berada dalam ranah sengketa kepemilikan yang bukan menjadi kompetensi PTUN Makassar karena harus diperiksa dan diputus oleh Hakim Perdata Pengadilan Negeri;-----

Bahwa dengan bukti T.II.Int.6, T.II.Int.7 & T.II.Int.8 terbukti adanya fakta hukum bahwa melalui Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Haji Senge Sakking sebagai Penggugat telah menggugat Nau bin Raupong sebagai Tergugat berkenaan sengketa kepemilikan atas Persil 55 D.II, Kohir 320 CI tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa tanah tersebut hak milik dari Penggugat ;-----

3. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 1788 K/Sip/1983 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 498/1981/PT/Pdt. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang ditambah lagi adanya Eksekusi Pengadilan Negeri Makassar atas tanah persil 55 D.II Kohir 320 CI tersebut, maka Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk memohon pembatalan sertipikat a quo dan juga tidak mempunyai legal standing untuk mempersoalkan keabsahan dari sertipikat objek gugatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 21 Februari 2014, dan selanjutnya Salinan Kontra Memori Banding tersebut diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 24 Februari 2014, yang pada pokoknya isinya dapat disingkat sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat/Terbanding menolak keseluruhan alasan-alasan dan keberatan Para Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya, karena alasan-alasan keberatan Memori Banding termaksud sudah dipertimbangkan

Halaman 7 dari 14 hal. Put. No. 71/B/2014/PTTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara benar dan tepat menurut hukum oleh Putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai Putusan yang memenuhi persyaratan hukum dan Undang-Undang sebagaimana diatur oleh Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 195 ayat (1) R.Bg ;-----

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara benar tentang penilaian fakta dan penerapan hukumnya, sehingga Memori Banding Penggugat tidak mampu melumpuhkan secara hukum Putusan Majelis Hakim tersebut karenanya sangat berdasar/beralasan untuk menolak keseluruhan alasan Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut;-----

3. Bahwa memperhatikan keberatan Penggugat pada halaman 3 sampai dengan halaman 6 harus ditolak oleh karena sudah benar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan Para Penggugat tersebut, karena adanya bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No. 461/Pdt.G/1980 tanggal 25 Pebruari 1981 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 498/1981/PT/Pdt. Tanggal 29 Desember 1981 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1788 K/Sip/1983 tanggal 29 Nopember 1984 yang telah mengabulkan gugatan Saking bin Makawani (Sange) kepada Nau Bin Rapung (orangtua Para Penggugat) atas tanah persil 55 D.II seluas 0,70 Ha dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Mido yang hadir saat dilakukan eksekusi terhadap tanah milik Nau yang dilakukan oleh Petugas Pengadilan Negeri Makassar ;----- Bahwa setelah orangtua Para Penggugat dikalahkan sesuai Putusan tersebut maka Para Penggugat tidak memiliki lagi hak apapun diatas tanah obyek sengketa apalagi tanah yang sudah bersertipikat tersebut telah beralih kepada Grace Florentina berdasarkan lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara sehingga semua tanaman yang tumbuh diatas tanah tersebut merupakan milik pemenang lelang ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara (inzage) sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 24 Desember 2013 ;-----





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 37/G/2013/PTUN.Mks. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding tertanggal 28 Nopember 2013 sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Kuasa Hukum Para Penggugat, maka telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan a quo pada tanggal 28 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan tersebut dibacakan/diberitahukan kepadanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh sebab itu permohonan banding dari Para Penggugat secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Para Penggugat secara formil dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS) mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana termuat dalam bundel A dan bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 dengan sepakat bulat telah mengambil Putusan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

*Halaman 9 dari 14 hal. Put. No. 71/B/2014/PTTUN.MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dalam jawabannya pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Para Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya dapat disimpulkan tentang :-----

1. Eksepsi mengenai Kepentingan Para Penggugat ;-----
2. Eksepsi mengenai Tenggang Waktu (Daluarsa) ;-----
3. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi mengenai Kepentingan Para Penggugat, dengan dasar pertimbangan utama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan causal verband antara Penggugat sebagai subyek hukum dengan Surat Keputusan yang digugat. Hal tersebut sejalan dengan asas point d'interest point d'action atau tiada kepentingan maka tiada gugatan ; ----
- Bahwa Nau Bin Raupong pernah menguasai tanah dimaksud dalam obyek sengketa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11, yang kemudian disengketakan hak kepemilikannya di Pengadilan Negeri Ujung Pandang antara Penggugat Saking Bin Makawani alias Senge melawan Tergugat Nau sampai tingkat Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.15 PK/ Pdt/1986 tanggal 17 Desember 1987 (vide bukti T.II.Int-6) dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1788 K/Sip/1983 tanggal 29 Nopember 1984 (vide bukti T.II.Int-7) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Putusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah pula dieksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 46/R/1979/PNUP tanggal 8 Juni 1985 (vide bukti T.II.Int-8) meskipun bukti tersebut berupa foto copy tanpa asli, namun karena bersesuaian dengan bukti lain yakni T.II.Int-6, maka menurut Majelis Hakim tingkat pertama alat bukti tersebut bernilai dan dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini;-
- Bahwa dengan adanya Putusan Badan Peradilan Umum yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut membuktikan bahwa kepemilikan atas tanah sengketa secara hukum adalah Saking Bin Makawani alias Senge maka tidak ada hak kepemilikan Nau atas tanah sengketa tersebut dengan demikian tanah tersebut bukanlah budel waris yang merupakan bahagian Para Penggugat sebagai ahli waris alm. Nau Bin Raupong oleh karenanya tidak ada hubungan hukum (causal verband) antara Para Penggugat dengan tanah dimaksud dalam obyek sengketa;-----
- Bahwa mengenai penguasaan fisik Para Penggugat atas tanah dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik obyek sengketa dengan adanya Putusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut maka penguasaan fisik tanah tersebut tidak berdasar hukum, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 740/Desa Bulurokeng tanggal 11 Desember 1987, Gambar Situasi Nomor 4715 tanggal 2-10-1986 seluas 9.535 M2 atas nama Grace Florentina yang telah direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 23245/Kelurahan Pai, Surat Ukur Nomor : 04113/2009 tanggal 10 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan Para Penggugat diterima dan terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding mengajukan keberatan terhadap Putusan a quo sebagaimana dalam Memori Banding tersebut diatas ;  
-----

Halaman 11 dari 14 hal. Put. No. 71/B/2014/PTTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat MAJELIS, keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding tersebut hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipermasalahkan dalam pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama dan terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar mengambil pendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum pada Putusan a quo, sehingga untuk menghindari pengulangan penulisan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan oleh MAJELIS dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, MAJELIS berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sebagaimana tersebut diatas dapat dikuatkan dan karena itu Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding harus ditolak ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sebagaimana pertimbangan diatas, maka mengenai pokok sengketa dalam perkara a quo yang dimaksudkan untuk menguji keabsahan obyek sengketa in litis tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga Gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak diterima, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak meskipun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup dipertimbangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir ;-----

Mengingat akan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait ;

-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 37/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 18 Nopember 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Selasa** tanggal **8 Juli 2014**, oleh kami **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP, SH.** dan **KAMER TOGATOROP, SH., M.AP.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Juli 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROHANI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d

Meterai/t.t.d

Halaman 13 dari 14 hal. Put. No. 71/B/2014/PTTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ISHAK LANAP, SH. MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.

T.t.d

KAMER TOGATOROP, SH., M.AP.

PANITERA PENGANTI,

T.t.d

ROHANI, SH.

## Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 71/B/2014/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan .....Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....Rp. 5.000,-
3. Leges .....Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

J u m l a h

Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)